

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2014 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET  
*MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS*  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Way Kanan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dapat diakses di :

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1727)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN WAY KANAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Way Kanan Tahun 2015.

**BAB II  
RAD MDGs**

**Pasal 2**

RAD MDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan

Pasal 2

### **Pasal 3**

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Kebijakan/Prioritas/Program;
- b. Indikator/Output;
- c. Capaian 2014;
- d. Target Capaian 2015;
- e. Anggaran 2015;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Pelaksana; dan
- h. Keterangan.

### **Pasal 4**

RAD MDGs menjadi pedoman Strategis bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Way Kanan dalam upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals*.

## **BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.

(2) Pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Februari 2014


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 10**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**YUSRON LUTFI, SH, MM**  
Lembaga (IV/a)  
NIP. 19720916 200003 1 004

Species	Common Name	Order	Family	Genus	Species	Description	Range
<i>Phasianus colchicus</i>	Ring-necked Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>colchicus</i>	Large bird with distinct ringed neck; males have long, colorful tails.	Native to Eurasia, introduced worldwide.
<i>Phasianus versicolor</i>	Green Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>versicolor</i>	Medium-sized pheasant with greenish-yellow plumage.	Native to Southeast Asia.
<i>Phasianus pekinensis</i>	Pekin Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>pekinensis</i>	Medium-sized pheasant with reddish-brown plumage.	Native to China.
<i>Phasianus argyrikos</i>	Argus Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>argyrikos</i>	Large pheasant with extremely long, multi-colored tail feathers.	Native to Indonesia.
<i>Phasianus colchicus</i>	Ring-necked Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>colchicus</i>	Large bird with distinct ringed neck; males have long, colorful tails.	Native to Eurasia, introduced worldwide.
<i>Phasianus versicolor</i>	Green Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>versicolor</i>	Medium-sized pheasant with greenish-yellow plumage.	Native to Southeast Asia.
<i>Phasianus pekinensis</i>	Pekin Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>pekinensis</i>	Medium-sized pheasant with reddish-brown plumage.	Native to China.
<i>Phasianus argyrikos</i>	Argus Pheasant	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus</i>	<i>argyrikos</i>	Large pheasant with extremely long, multi-colored tail feathers.	Native to Indonesia.

[View all posts by \*\*John\*\*](#) [View all posts in \*\*Uncategorized\*\*](#)

ELIFATIWIY KANAN

ESTATE PLANNING

No	KEBIJAKAN/PRIORITAS/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN			TARGET CAPAIAN			ANGGARAN (000.000)			SUMBER DANA	PELAKSANA	KET		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Menyelesaikan perselisihan dan pertengahan antara pihak terkait dalam bentuk berkas laporan pemerintah dan kepentingan publik dalam hal pengembangan infrastruktur	Pelaksanaan perselisihan dan pertengahan antara pihak terkait dalam bentuk berkas laporan pemerintah dan kepentingan publik dalam hal pengembangan infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Telah disampaikan dengan atasnya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

YUSRON LUTFLASH, MM  
Tgl. 16 April 2014  
NIP. 199106200011004

BUSTAMI ZAINUDIN

**RENCANA AKSI DAERAH  
PERENCANAAN PENGARAPAN MDC - PROVINSI LAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN**

Tujuan 2 : Menjamin pada 2015 semua anak-anak laki2 maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

No	KEMERAKAN, PRIORITAS/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN						TARGET CAPIAAN				ANGGARAN (000)				ISU/MEER	PELAHKANA	KE
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Peningkatan Pendidikan Dasar	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
1.	Peningkatan Pendidikan Dasar	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
12.	Pembinaan Minat Belajar Kreativitas Siswa	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
13.	Peningkatan Guru Pengajar di Sekolah Dasar (SD) Ma dan SMA/MTs/MBKM dan Diklat KKN	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
<b>Program Pendidikan Menengah</b>			<b>Prosentase Terwujudnya Pengembangan Program Pendidikan Menengah Universal</b>																
1.	Peningkatan Pendidikan Sekolah Dasar	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
2.	Peningkatan Alat-alat Sekolah Dasar	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
3.	Peningkatan Beasiswa Terpenuhi	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
4.	Peningkatan Impresi Siswa Kelas I dan Kelas XI SMK/MTs	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
5.	Pembinaan Minat Belajar Kreativitas Siswa Tingkat SMP/MTs/SMK	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
6.	Peningkatan Pengembangan Sekolah	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
7.	Pembinaan Pengembangan Sekolah AKA	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
8.	Peningkatan Pembelajaran	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
9.	Peningkatan Pembelajaran	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
10.	Peningkatan Pembelajaran	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang
11.	Peningkatan Pembelajaran	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang	orientasi dan kesiapan dalam mencari peluang

No	KEBIAKAN/PRIORITAS PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	CAPAIAN	TARGET CAPAIAN							ANGGARAN (000)				Sumber DANA	PFLAKSANA	KEP
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program Pendidikan Non Formal	Prosentase Terwujudnya Pengembangan Program Pendidikan Non Formal															
1.	Target 9. Cerdas dan Berdaya	Prosentase terwujudnya pengembangan program pendidikan non formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.000	0.000	30.000	30.000	A.P.B.	Dinas Pendidikan	
2.	Target 10. Kebudayaan	Prosentase terwujudnya pengembangan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.000	0.000	0.000	0.000	A.P.B.	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan
3.	Target 11. Kesejahteraan dan Pendidikan	Prosentase terwujudnya pengembangan PAUD/TK									30.000	4.447	3.333	3.333	A.P.B.	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan
	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan															
1.	Target 12. Siswa yang mendapat pemberkasan senilai	Prosentase terdapatnya siswa yang mendapat pemberkasan senilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32.000	0.400	32.000	32.000	A.P.B.	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan
2.	Target 13. Santri yang mendapat beasiswa STID	Prosentase santri yang mendapat beasiswa STID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	302.000	50.000	50.000	50.000	A.P.B.	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan
3.	Target 14. Kompetensi teknologi dan literasi sains	Prosentase santri yang mendapat pelatihan kompetensi teknologi dan literasi sains	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7.000	0.005	0.005	0.005	A.P.B.	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan
4.	Target 15. Kompetensi teknologi dan literasi sains	Prosentase santri yang mendapat pelatihan kompetensi teknologi dan literasi sains	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.000	2.000	2.000	2.000	A.P.B.	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan



#### Tujuan 4 . Penurunan Kematian Bayi dan Anak

**TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu**

No	KEBIJAKAN/PRIORITAS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN						TARGET CAPAIAN						ANGGARAN (000.000)				SUMBER DANA	PELAKSANA				
			2010 3	2011 4	2012 5	2013 6	2014 7	2015 8	2011 10	2012 11	2013 12	2014 13	2015 14	15 16										
<b>TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015</b>																								
Indikator MDGs:																								
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	1. Rasio kematian ibu per seribu kelahiran hidup														4.000.000	4.000.000	4.000.000	APBD	Dinas Kesehatan				
		2. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih																	APBD	Dinas Kesehatan				
	1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu (ANC, Ibu hamil ristri)	3. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih														0.000.000	0.000.000	0.000.000	APBD	Dinas Kesehatan				
		4. Angka CPP bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Dengan cara semir moder														0.000.000	0.000.000	0.000.000	APBD	Dinas Kesehatan				
		5. Angka CPP bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Dengan cara modern														0.000.000	0.000.000	0.000.000	APBD	Dinas Kesehatan				
		6. Angka kematian ibu per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun																	APBD	Dinas Kesehatan				
		7. Cakupan Vax																	APBD	Dinas Kesehatan				

**TUJUAN 6 : Mengendalikan Penyebaran HIV & AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya**

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

## **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI.

## **Pasal 9**

Bupati Way Kanan menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Juli 2014

**YUSRON LUTEI, SH., MM**

Pembina/IV/a)  
NIP. 19720916 200003 1 004

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014**  
**NOMOR 1**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG 1/WK/2014**